

LKjIP

Kecamatan Gombong

TAHUN 2025



kecamatanegombong@gmail.com



<https://kec-gombong.kebumenkab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan good and clean governance sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen. LKjIP Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2025, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Aamiin



Kebumen, 27 Januari 2026

Camat Gombong

Angga Aulia Primanda, S.STP., M.Si.

NIP. 198404262003121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABELiii

DAFTAR GAMBAR..... iv

DAFTAR GRAFIK v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Gambaran Umum Organisasi..... 1

1.2 Fungsi Strategis..... 2

1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi..... 6

1.4 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2025..... 7

1.5 Landasan Hukum 12

1.6 Sistematika Penulisan 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 15

2.1 Perencanaan Strategis 15

1. Rencana Strategis (Renstra) 15

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 17

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 24

2.2 Perjanjian Kinerja..... 24

BAB III..... 28

AKUNTABILITAS KINERJA..... 28

3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... 28

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 30

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025 31

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 dengan Target Renstra 2021-2026 32

3.1.4 Perbandingan Capaian dengan Kecamatan Lainnya..... 32

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan 35

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 35

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja 36

3.2 Realisasi Anggaran..... 39

BAB IV PENUTUP 41

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja..... 41

4.2 Permasalahan/ Kendala 41

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang 42

LAMPIRAN..... 44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk per Desa se-Kecamatan Gombang..... 2

Tabel 1. 2 Tabel Susunan Organisasi Kecamatan Gombang Tahun 2025 4

Tabel 1. 3 Komposisi Sumber Daya Manusia 6

Tabel 1. 4 Matrik Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2025..... 8

Tabel 2. 1 Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026..... 16

Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gombang 16

Tabel 2. 3 Tujuan, Sasaran dan Program yang telah Ditetapkan dalam Renstra
Kecamatan Gombang Tahun 2025 17

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gombang..... 18

Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Gombang..... 24

Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025..... 25

Tabel 2. 7 Anggaran Program Kecamatan Gombang Tahun 2025 25

Tabel 2. 8 Program dan Kegiatan Kecamatan Gombang 26

Tabel 3. 1 Rentang dan Kategori Capaian Kinerja..... 30

Tabel 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 30

Tabel 3. 3 IKM Kecamatan Gombang Tahun 2025 Per-Triwulan..... 31

Tabel 3. 4 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025..... 31

Tabel 3. 5 Capaian Target Akhir Renstra Sasaran Strategis..... 32

Tabel 3. 6 Perbandingan Nilai Masing-Masing Unsur IKM Kecamatan Gombang dengan
IKM Kecamatan Kuwarasan, IKM Kecamatan Sempor dan IKM Kecamatan
Karanggayam Tahun 2025 33

Tabel 3. 7 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi 35

Tabel 3. 8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran..... 36

Tabel 3. 9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan 37

Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Kecamatan Gombang Tahun 2025 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kecamatan Gombong 1

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen 5

DAFTAR GRAFIK

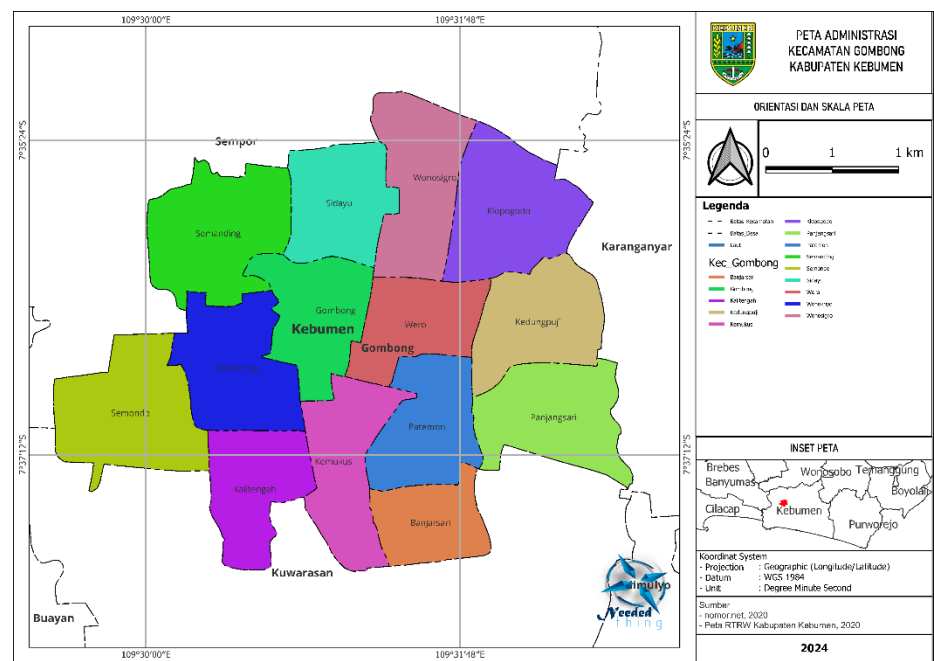
Grafik 3. 1 Perbandingan Nilai IKM Kecamatan Gombong dengan IKM Kecamatan Kuwarasan, IKM Kecamatan Sempor dan IKM Kecamatan Karanggayam	32
---	----

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Gombang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Kebumen yang berbatasan dengan beberapa Kecamatan, antara lain Kecamatan Sempor, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kuwarasan, dan Kecamatan Buayan. Batas-batas wilayah Kecamatan Gombang yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sempor
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karanganyar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuwarasan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Buayan

Secara geografis, sebagian besar wilayah Kecamatan Gombang berupa dataran rendah dan berklasifikasi desa/kelurahan perkotaan. Ketinggian rata-rata Kecamatan Gombang adalah 21 meter di atas permukaan air laut. Kemudian, berdasarkan sumber pencatatan Induk pelaksana Kegiatan PWS Serayu- Bogowonto Sempor, wilayah kecamatan Gombang terletak diantara 7°27'-7°28' Lintang Selatan dan 109°22'-109°22' Bujur Timur.



Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kecamatan Gombong

Secara administratif Kecamatan Gombong memiliki luas wilayah sekitar 19,48 km² atau 1.949 hektar. Kecamatan Gombong terdiri dari 12 desa dan 2 kelurahan, serta 82 RW, dan 296 RT sebagai berikut:

1. Kelurahan Gombong
2. Kelurahan Wonokriyo
3. Desa Semondo
4. Desa Kedungpuji
5. Desa Banjarsari
6. Desa Panjangsari
7. Desa Klopogodo
8. Desa Wonosigro

- 9. Desa Wero
- 10. Desa Semanding
- 11. Desa Kalitengah
- 12. Desa Patemon
- 13. Desa Sidayu
- 14. Desa Kemukus

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Gombang per Tahun 2025 semester satu berjumlah 50.936 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki sebesar 49,81% atau sejumlah 25.373 jiwa dan penduduk Perempuan sebesar 50.19% atau sejumlah 25.563 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk per Desa se-Kecamatan Gombang sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk per Desa se-Kecamatan Gombang

Kode Wilayah/Kabupaten : 33.05 Kebumen
Kode Wilayah/Kecamatan : 33.05.19 Gombang

No	Desa/Kelurahan		Laki-laki		Perempuan		Jumlah (Jiwa)	%(***)
	Kode	Nama	Jumlah (Jiwa)	%(*)	Jumlah (Jiwa)	%(**)		
1	1008	Gombang	2.369	48,46	2.520	51,54	4.889	9,60
2	1009	Wonokriyo	2.874	49,62	2.918	50,38	5.792	11,37
3	2001	Kalitengah	2.605	49,96	2.609	50,04	5.214	10,24
4	2002	Kemukus	1.826	50,14	1.816	49,86	3.642	7,15
5	2003	Banjarsari	990	49,33	1.017	50,67	2.007	3,94
6	2004	Panjangsari	1.038	48,94	1.083	51,06	2.121	4,16
7	2005	Patemon	1.533	50,83	1.483	49,17	3.016	5,92
8	2006	Kedungpuji	1.680	50,47	1.649	49,53	3.329	6,54
9	2007	Wero	1.707	48,52	1.811	51,48	3.518	6,91
10	2010	Semondo	1.884	50,78	1.826	49,22	3.710	7,28
11	2011	Semanding	2.690	49,09	2.790	50,91	5.480	10,76
12	2012	Sidayu	1.271	50,62	1.240	49,38	2.511	4,93
13	2013	Wonosigro	1.150	51,78	1.071	48,22	2.221	4,36
14	2014	Klopogodo	1.756	50,37	1.730	49,63	3.486	6,84
Jumlah			25.373	49,81	25.563	50,19	50.936	100,00

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025 Semester I

1.2 Fungsi Strategis

Kecamatan Gombang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempuyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksanaan bidang Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kecamatan Gombang dipimpin seorang Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah Kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen berupaya memberdayakan segala sumber daya yang ada,

maka ditetapkan Rencana Strategis OPD Kecamatan Gombong yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Program Strategis OPD Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen merupakan langkah awal dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan akan dipertanggungjawabkan pada setiap akhir Tahun Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada setiap akhir tahun anggaran. LKjIP ini merupakan bentuk formal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, Kecamatan Gombong sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun LKjIP tahun 2024.

Secara umum tugas pokok dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan. Tugas pokok dari Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Gombong mempunyai fungsi:

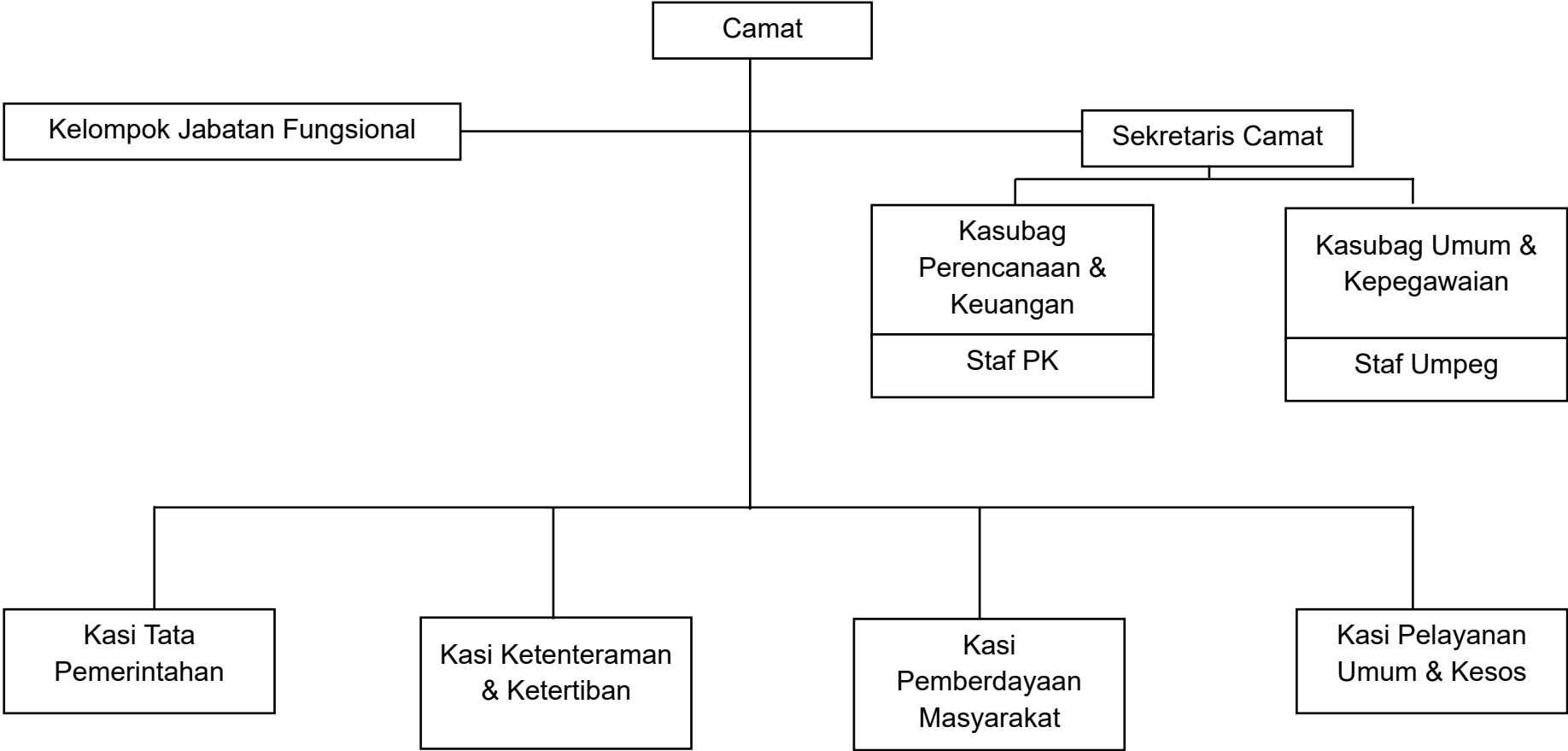
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
9. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Fasilitas dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
10. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Gombong telah dilengkapi dengan perangkat organisasi dengan susunan sebagai berikut.

Tabel 1. 2 Tabel Susunan Organisasi Kecamatan Gombong Tahun 2025

No	Uraian	Jabatan
1.	Pimpinan	Camat
2.	Sekretaris Camat	- Sekretaris - Kasubag Umum dan Kepegawaian - Kasubag Perencanaan dan Keuangan
3.	Kepala Seksi	- Kasi Tata Pemerintahan - Kasi Pemberdayaan Masyarakat - Kasi Pelayanan Umum dan Kesos - Kasi Ketentraman dan Ketertiban
4.	Staf	6 (enam) orang
5.	Kelompok Jabfung	3 (tiga) orang
6.	Staf Non ASN	2 (dua) orang

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen



Adapun komposisi Sumber Daya Manusia Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen sampai dengan akhir Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 3 Komposisi Sumber Daya Manusia
Pada Kecamatan Gombang Tahun 2025**

No.	Jabatan	Jumlah	Gol/Ruang	Pendidikan
1.	Camat	1	IV-a	S-2
2.	Sekretaris Camat	1	IV-a	S-2
3.	Kepala Seksi	4	III/d	S1
4.	Kepala Sub Bagian	1	III/d	S1
5.	Staf	1	III/d	S1
		1	III/c	S1
		3	III/a	SMA
		1	II/a	SMP
6.	Kelompok Jabfung	1	III/a	S1
		1	IX	S1
		1	VII	D3
6	P3K	1	V	SMA
8	Penunjang Pelaksana Kegiatan (P2K) Tenaga Kebersihan	1	-	S-1
		1	-	SMA
	Jumlah	19		

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa komposisi Sumber Daya Manusia Kecamatan Gombang Tahun 2025 berjumlah 19 orang yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional, PPPK, dan tenaga penunjang. Secara umum, formasi jabatan telah terpenuhi dan didukung oleh mayoritas pegawai dengan kualifikasi pendidikan S-1 dan S-2, khususnya pada jabatan struktural, sehingga mampu menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan dominasi pegawai pada golongan III serta dukungan tenaga operasional, SDM Kecamatan Gombang dinilai cukup memadai, meskipun tetap diperlukan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan untuk mengoptimalkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi

Dalam upaya mewujudkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang prima, Kecamatan Gombang masih menghadapi sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Permasalahan tersebut mencakup aspek tata laksana, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

a. Aspek Tata Laksana

Pada aspek tata laksana, penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat masih dilaksanakan secara konvensional, khususnya pada layanan front office. Sistem pengaturan antrian belum didukung oleh mekanisme otomatisasi,

sehingga berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan serta belum sepenuhnya menjamin asas keadilan dan ketertiban pelayanan bagi masyarakat.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Ditinjau dari aspek sumber daya manusia, keterbatasan jumlah pegawai negeri sipil pada lini staf mengakibatkan terjadinya rangkap tugas, dimana pegawai harus melaksanakan fungsi pelayanan sekaligus menjalankan tugas administrasi pada masing-masing seksi. Selain itu, tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks memerlukan petugas yang tidak hanya memahami teknologi informasi, tetapi juga memiliki kompetensi komunikasi dan soft skills yang memadai guna mendukung terwujudnya pelayanan yang profesional dan berkualitas.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

Sementara itu, pada aspek sarana dan prasarana, kapasitas ruang pelayanan yang tersedia belum sepenuhnya mampu menampung jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan pada kondisi tertentu, sehingga sebagian pemohon terpaksa menunggu di luar ruang tunggu. Di samping itu, belum tersedianya fasilitas pendukung berupa mesin antrian otomatis turut mempengaruhi efektivitas dan kenyamanan pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Gombong.

1.4 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2025

Sebagai bentuk evaluasi Kecamatan Gombong telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2025 dengan nomor 700/IP.RB/29/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 4 Matrik Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2025

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Perencanaan Kinerja			
	Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja belum dibuat	Menyusun Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja secara periodik setiap tahun;	Telah menyusun Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja dan diunggah melalui website semarak	Mengupload melalui website semarak
	Belum dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	Melaksanakan monitoring dan evaluasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah disusun	Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah disusun	Mengupload melalui website semarak
2.	Pengukuran Kinerja			
	Kecamatan Gombong telah menyusun SOP Pengukuran Data Kinerja namun masih belum secara spesifik menggambarkan mekanisme dan prosedur dalam rangka pengumpulan data kinerja utama (IKM) secara spesifik agar dapat menyajikan data yang valid dan akuntabel.	Menyusun mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja utama (IKM) dalam bentuk SOP secara spesifik, sehingga didapatkan data yang valid dan akuntabel;	Telah menyusun mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja utama (IKM) dalam bentuk SOP secara spesifik	Mengupload melalui website semarak
	Pengukuran Kinerja belum mengukur seluruh kinerja kegiatan Kecamatan, hanya dibuat pada level Camat (IKU) dan belum mencantumkan hambatan dan solusinya	Melaksanakan pengukuran kinerja secara menyeluruh dan berkala (triwulanan), yang membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen, serta melampirkan bukti dukung hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam	Telah melaksanakan pengukuran kinerja secara menyeluruh dan berkala setiap triwulan	Mengupload melalui website semarak

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
		rencana aksi perjanjian kinerja, serta melakukan analisis atas permasalahan dan solusi yang akan dilakukan dalam upaya mencapai kinerja agar tetap on the track		
	Laporan monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian kinerja masih belum dibuat	Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian kinerja	Menyusun laporan monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi	Mengupload melalui website semarak
3.	Laporan Kinerja			
	Dokumen Laporan Kinerja dipublikasikan tidak tepat waktu, di upload tanggal 4 Februari 2025 yang seharusnya paling lambat 31 Januari 2025	Laporan Kinerja agar dipublikasikan secara tepat waktu	Melakukan publikasi laporan kinerja di tahun selanjutnya secara tepat waktu paling lambat 31 Januari 2026 melalui website semarak	Mengupload melalui website semarak
	Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya disusun sesuai dengan standar karena terdapat perbedaan susunan dengan standar Perbup Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen antara lain: Laporan Kinerja tidak mencantumkan daftar isi dan daftar tabel	Menyusun dokumen Laporan Kinerja sesuai standar Perbup Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, antara lain: - Mencantumkan daftar isi dan daftar tabel - Mencantumkan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada BAB III	Melakukan penyusunan dokumen Laporan Kinerja sesuai standar Perbup Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen	Mengupload melalui website semarak

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
	- Laporan Kinerja pada BAB II tidak mencantumkan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis - Laporan Kinerja pada BAB VI tidak mencantumkan Tinjauan Umum Capaian Kinerja, Permasalahan /Kendala dan Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	Mencantumkan Tinjauan Umum Capaian Kinerja, Permasalahan/Kendala dan Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang pada BAB IV		
	Laporan kinerja telah menginformasikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, namun perbandingannya kurang lengkap hanya 1 tahun, belum ada perbandingan dengan realisasi IKM tahun-tahun sebelumnya (3 tahun terakhir);	Memperbaiki Laporan kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB III dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi IKM tahun-tahun sebelumnya (3 tahun terakhir)	Telah melakukan perbaikan Laporan kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB III dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi IKM tahun-tahun sebelumnya (3 tahun terakhir)	Mengupload melalui website semarak
	Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di Level Kecamatan Lain	Memperbaiki Laporan kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB III dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di Level Kecamatan Lain;	Telah memperbaiki Laporan kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB III dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di Level Kecamatan Lain	Mengupload melalui website semarak
	Strategi Peningkatan Kinerja pada BAB IV Penutup belum terdapat langkah strategi di masa mendatang berdasarkan hambatan atau kendala	Memperbaiki Laporan kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB IV dengan menyajikan langkah strategi di masa mendatang berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan	Telah memperbaiki Laporan kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB IV dengan menyajikan langkah strategi di masa mendatang berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan	Mengupload melalui website semarak

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
	dalam pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya / evaluasi berjalan	kinerja tahun sebelumnya / evaluasi berjalan	kinerja tahun sebelumnya / evaluasi berjalan	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
	Belum seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti.	Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 dengan menyusun Laporan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025 dan menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Gombong Tahun 2025 pada BAB 1 (Pendahuluan)	Telah melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 dengan menyusun Laporan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025 dan menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Gombong Tahun 2025 pada BAB 1 (Pendahuluan)	Mengupload melalui website semarak

1.5 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gombong Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2021);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Berita Daerah Nomor 86 Tahun 2016); dan
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 60).

1.6 Sistematika Penulisan

Dokumen LKjIP Kecamatan Gombong Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagai berikut:

Cover

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Grafik

Daftar Diagram

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1.2. Fungsi Strategis

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

2.1. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja dengan kecamatan lain;

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

3.2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah sampai dengan akhir Tahun berjalan yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

4.2. Permasalahan/Kendala

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Anggaran dan Realisasi Belanja
3. Prestasi yang telah dicapai Tingkat Provinsi atau Nasional (apabila ada)
4. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun yaitu periode 2021-2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2025 berikut program dan kegiatan pendukungnya dicantumkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan perubahannya.

a. Visi

Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 Kabupaten Kebumen yaitu, “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak bersama Rakyat”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1.) Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata.
- 2.) Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya.
- 3.) Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari.

b. Misi

Misi adalah fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Adapun misi Kabupaten Kebumen dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, terdiri dari:

- 1.) Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
- 2.) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;

- 3.) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
- 4.) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 5.) Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat

Tabel 2. 1 Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan	Indikator Urusan
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

Berdasarkan telaah visi misi Bupati Kebumen Tahun 2021-2026, Kecamatan Gombong sesuai dengan misi Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi, dengan tujuan terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*), serta sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Indikator tujuan sasaran disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gombong

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gombong	Indeks	84,80	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00

Adapun penjabaran tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Gombong Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Tujuan, Sasaran dan Program yang telah Ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Gombong Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Sasaran Program				
1	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,33
		1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gombang	Indeks	88,00
		1.1.1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%
		1.1.2	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Persen	100%
		1.1.3	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Gombang	Indeks	100%
		1.1.4	Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persen	100%

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai kinerja serta tingkat keberhasilan suatu organisasi atau lembaga. Pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra), indikator kinerja dimanfaatkan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan melalui capaian indikator program dan kegiatan.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Gombong. Keberhasilan tersebut tercermin dari akumulasi capaian indikator kinerja pembangunan daerah setiap tahun, sehingga pada akhir periode Renstra dapat terwujud kondisi kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gombong

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik					
1.1		Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Formulasi Pengukuran: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan komponen pengungkit dan komponen hasil sesuai pedoman Kementerian PANRB. Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Pemda Kebumen Penanggung Jawab: Inspektorat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, yang diukur berdasarkan hasil evaluasi terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil sesuai dengan pedoman penilaian Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
1.1.1			Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gombong	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan Prosedur 3. Waktu penyelesaian

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional															
			SASARAN PROGRAM																		
					Rumus Perhitungan IKM Per Triwulan Per Kecamatan: $IKM \text{ Triwulan} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}} \right) \times 25$ Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: $IKM \text{ Tahun Per Kecamatan} = \frac{IKM \text{ Tw I} + IKM \text{ Tw II} + IKM \text{ Tw III} + IKM \text{ Tw IV}}{4}$ Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table>	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis Pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Sarana dan prasarana 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I-IV) per kecamatan.
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																			
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																			
76,61 – 88,30	B	Baik																			
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																			
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																			

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
					Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan. Penanggung Jawab: Camat Gombong	
1.1.1.1			Meningkatnya Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Formulasi Pengukuran: Persentase cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana dibandingkan dengan seluruh jenis pelayanan penunjang yang direncanakan pada tahun berjalan. Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Laporan kinerja dan laporan administrasi pelayanan Kecamatan Gombong Penanggung Jawab: Sekretaris Kecamatan Gombong	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah tingkat keterpenuhan pelaksanaan pelayanan penunjang yang diberikan oleh Kecamatan Gombong dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi pelayanan administrasi perkantoran, fasilitasi koordinasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, serta dukungan teknis lainnya. Indikator ini diukur secara non kumulatif berdasarkan perbandingan antara jumlah pelayanan penunjang yang terlaksana dengan jumlah pelayanan penunjang yang direncanakan pada tahun berjalan, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan dan laporan kinerja kecamatan.
1.1.1.2			Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di seluruh

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
			terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Pelayanan Publik Kecamatan	berdasarkan survei, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Triwulan Per Kecamatan: $\text{IKM Triwulan} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}} \right) \times 25$ Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: $\text{IKM Tahun Per Kecamatan} = \frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$	kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen yang dihitung berdasarkan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu: 10. Persyaratan 11. Sistem, mekanisme dan Prosedur 12. Waktu penyelesaian 13. Biaya/tarif 14. Produk spesifikasi jenis Pelayanan 15. Kompetensi pelaksana 16. Perilaku pelaksana 17. Sarana dan prasarana 18. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Nilai IKM per kecamatan diperoleh melalui pengukuran IKM secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh setiap kecamatan dan perolehan nilai IKM Tahunan per kecamatan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I-IV) per kecamatan.

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional															
			SASARAN PROGRAM																		
					Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><td>Nilai Interval Konversi</td><td>Mutu Pelayanan</td><td>Kinerja Unit Pelayanan</td></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table> Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan. Penanggung Jawab: Camat Gombong	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																			
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																			
76,61 – 88,30	B	Baik																			
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																			
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																			

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)	Definisi Operasional
			SASARAN PROGRAM			
1.1.1.3			Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Gombong	Formulasi Pengukuran: (Jumlah Gangguan Ketertiban yang Ditangani/Jumlah Gangguan ketertiban)*100% Tipe Pengukuran: Non kumulatif Sumber Data: Kecamatan Gombong Penanggung Jawab: Camat Gombong	Indeks Kondusivitas Kecamatan Gombong adalah persentase yang menunjukkan tingkat keberhasilan Kecamatan Gombong dalam menangani gangguan ketertiban dan keamanan wilayah dalam satu periode pengukuran. Indeks ini dihitung dari perbandingan jumlah gangguan ketertiban yang berhasil ditangani dengan jumlah total gangguan ketertiban yang terjadi, dikalikan 100 persen. Indikator ini mencerminkan kondisi stabilitas, ketertiban, dan keamanan wilayah kecamatan serta efektivitas koordinasi penanganan gangguan ketentraman masyarakat.
1.1.1.4			Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Formulasi Pengukuran: (Jumlah desa di Kecamatan Gombong dengan Indeks Desa Kategori Maju dan Mandiri/Jumlah desa di Kecamatan Gombong)*100% Tipe Pengukuran: Non kumulatif Sumber Data: Kecamatan Gombong Penanggung Jawab: Camat Gombong	

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun target indikator kinerja sasaran strategis Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Gombong

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gombong	Indeks	84,80	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00

Berdasarkan tabel di atas, target Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 di Kecamatan Gombong adalah 88,00. Target tersebut yang kemudian digunakan sebagai dasar capaian kinerja tahun 2025.

2.2 Perjanjian Kinerja

Target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah sebagai indikator utama Perangkat Daerah wajib didukung Program Prioritas untuk mewujudkan target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah kedalam target capaian tahunan. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan RPJMD, RKPD 2025, IKU dan APBD. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Gombong Tahun 2025 tertera pada tabel berikut

Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00	88,00				88,00
	Sasaran:								
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	91,40	91,40				88,00
3	Meningkatnya Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Indeks Desa Membangun	Persen	42,00	42,00				42,00

Dalam pelaksanaan target kinerja di atas, Kecamatan Gombong didukung anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Anggaran Program Kecamatan Gombong Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.746.129.000	3.708.911.100	APBPD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.013.517.000	14.298.000	APBPD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.885.000	11.236.000	APBPD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	113.418.000	98.335.420	APBPD
	Total Anggaran	4.884.949.000	3.832.780.520	

Berdasarkan tabel di atas, total anggaran Kecamatan Gombong tahun 2025 yakni sebesar Rp. 3.832.780.520,00 yang terdiri dari 4 (empat) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan.

Tabel 2. 8 Program dan Kegiatan Kecamatan Gombang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 3.708.911.100,00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	Rp 7.131.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Rp 3.520.454.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Rp 51.525.100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	4	Rp 3.260.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	12	Rp 59.232.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16	Rp 67.309.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	100%	Rp 14.298.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	Rp 14.298.000,00
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Rp 11.236.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	2	Rp11.236.000,00
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100%	Rp98.335.420,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp98.335.420,00
Total Anggaran				Rp 3.832.780.520,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Gombong untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Upaya pencapaian kinerja tersebut juga selaras dengan Rencana Strategis Kecamatan Gombong Tahun 2021–2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gombong Tahun 2025.

Pada bab ini akan diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisis, dan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Gombong selama Tahun 2025. Selain itu diuraikan juga keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Kecamatan Gombong mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2024 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Rentang dan Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Adapun proses penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Gombong telah dilaksanakan melalui reviu internal pada tanggal 25 Januari 2026 dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural di Kecamatan Gombong. Bukti draft LKjIP sebelum ditetapkan oleh Camat dapat di lihat pada link <https://bit.ly/LKjIPgombong2025>

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026, target kinerja Kecamatan Gombong Tahun 2025 adalah sebesar 88,00. Realisasi dihitung berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 dengan uraian data sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gombong	Indeks	88,00	92.45	105.06%	BS	Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Gombong Tahun 2025 mencapai 105.06% yang artinya masuk dalam kategori Baik Sekali (BS). Realiasi IKM Tahun 2025 diperoleh berdasarkan rata-rata IKM tiap Triwulan. Tercapainya bahkan terlampauinya target kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya kemudahan dalam proses pelayanan kepada masyarakat melalui penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan layanan berbasis digital, sehingga akses layanan menjadi lebih cepat dan transparan. Kedua, kecepatan waktu pelayanan yang semakin baik, ditandai dengan berkurangnya waktu tunggu dan meningkatnya ketepatan waktu penyelesaian layanan. Ketiga, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai, baik dari segi kompetensi, kedisiplinan, maupun komitmen dalam memberikan pelayanan prima. Keempat, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang pelayanan yang nyaman, perangkat teknologi informasi yang mendukung, serta

fasilitas penunjang lainnya, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Adapun realisasi tiap triwulan akan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 3 IKM Kecamatan Gombong Tahun 2025 Per-Triwulan

No	Unsur	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Persyaratan	91,88	91,50	91,34	92,09
2	Prosedur	89,77	90,89	91,09	91,90
3	Waktu Pelayanan	89,55	91,02	90,42	91,69
4	Biaya/Tarif	99,81	98,81	99,92	99,97
5	Produk Layanan	90,88	90,10	89,89	92,58
6	Kompetensi Pelaksana	91,09	90,74	91,99	92,70
7	Perilaku Pelaksana	90,96	91,94	93,19	93,33
8	Sarana dan Prasarana	90,63	91,93	93,18	92,91
9	Penanganan Pengaduan	97,28	95,71	98,33	97,59
	Rata- Rata	92,00	91,39	92,09	93,09

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukan bahwa IKM Kecamatan Gombong pada Triwulan I s.d. Triwulan IV sudah dalam kategori sangat baik dan mengalami kenaikan setiap triwulan. Adapun nilai tersebut diperoleh melalui survey kepuasan masyarakat yang diisi oleh masyarakat Kecamatan Gombong sebagai penerima pelayanan publik.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Capaian kinerja tidak hanya dilihat pada realisasi tahun berjalan, tetapi juga diukur dan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Berikut adalah capaian kinerja tahun 2023-2025 di Kecamatan Gombong.

Tabel 3. 4 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

No	Sasaran	Indikator Perangkat Daerah	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkanya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gombong	86,0	90,18	104,86 %	87,00	91,38	105,03 %	88,0	92,45	105.06 %

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gombong menunjukkan kinerja pelayanan publik yang Baik Sekali (BS). Pada tahun 2024, realisasi IKM mampu melampaui target dengan capaian di atas 100%, yang menandakan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Pada tahun 2025, realisasi IKM juga berhasil memenuhi target dengan capaian 105.06%

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik tetap terjaga dan stabil. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keberhasilan perangkat daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 dengan Target Renstra 2021-2026

Selain mengukur kinerja tahunan, penting untuk membandingkan realisasi berdasarkan target jangka menengah yang telah di uraikan dalam Rensta Kecamatan Tahun 2021-2026.

Tabel 3. 5 Capaian Target Akhir Renstra Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Perangkat Daerah	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gombong	89,00	92,45	103,88%

Berdasarkan tabel di atas, target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 89,00. Sampai dengan tahun 2025, realisasi mencapai 103,88% artinya termasuk dalam kategori sangat baik.

3.1.4 Perbandingan Capaian dengan Kecamatan Lainnya

Perbandingan capaian nilai IKM berdasarkan berbagai unsur pelayanan di Kecamatan Gombong tahun 2025 dengan IKM kecamatan yang ada di sekitar yaitu Kecamatan Sempor, Kecamatan Kuwarasan dan Kecamatan Karangsambung dari Triwulan I s.d. Triwulan IV digambarkan dalam grafik berikut.



Grafik 3. 1 Perbandingan Nilai IKM Kecamatan Gombong dengan IKM Kecamatan Kuwarasan, IKM Kecamatan Sempor dan IKM Kecamatan Karanggayam

IKM Kecamatan Gombang apabila dibandingkan dengan IKM Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Sempor dan Kecamatan Karanggaram pada tahun 2025 cenderung terlihat stabil berada diatas target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik “Sangat Baik”. Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 6 Perbandingan Nilai Masing-Masing Unsur IKM Kecamatan Gombang dengan IKM Kecamatan Kuwarasan, IKM Kecamatan Sempor dan IKM Kecamatan Karanggayam Tahun 2025

No	Unsur	Kecamatan Gombang		Kecamatan Kuwarasan		Kecamatan Sempor		Kecamatan Karanggayam	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	91,70	Sangat Baik	91,07	Sangat Baik	90,58	Sangat Baik	87,57	Baik
2	Prosedur	90,91	Sangat Baik	89,46	Sangat Baik	91,40	Sangat Baik	87,54	Baik
3	Waktu Pelayanan	90,67	Sangat Baik	85,76	Baik	89,24	Sangat Baik	86,86	Baik
4	Biaya/Tarif	99,63	Sangat Baik	99,05	Sangat Baik	99,58	Sangat Baik	99,94	Sangat Baik
5	Produk Layanan	90,86	Sangat Baik	89,52	Sangat Baik	90,61	Sangat Baik	92,30	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	91,63	Sangat Baik	87,13	Baik	90,41	Sangat Baik	90,20	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	92,36	Sangat Baik	86,07	Baik	89,80	Sangat Baik	96,02	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	92,16	Sangat Baik	88,86	Sangat Baik	90,52	Sangat Baik	94,81	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	97,23	Sangat Baik	92,71	Sangat Baik	98,46	Sangat Baik	99,46	Sangat Baik

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui nilai masing masing IKM Kecamatan berada dalam kategori “Baik”. Memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas, unsur yang masih perlu diperbaiki di Kecamatan Gombang terdapat pada

1. Unsur Waktu Pelayanan

Pada unsur waktu pelayanan permasalahan yang masih kerap ditemui antara lain yaitu keterlambatan penyelesaian layanan dari waktu yang dijanjikan, serta adanya penumpukan permohonan pada waktu-waktu tertentu. Ketidaksesuaian waktu pelayanan dikarenakan beberapa faktor seperti terbatasnya jumlah blank

KTP-el, gangguan pada sistem aplikasi, serta keterbatasan SDM operator pelayanan di Kecamatan Gombong.

2. Unsur Produk Pelayanan

Pada unsur produk pelayanan, permasalahan yang kerap ditemui meliputi kesalahan data atau penulisan pada dokumen, ketidaksesuaian format antar jenis layanan, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dokumen yang diterbitkan

3. Unsur Prosedur Pelayanan

Pada unsur prosedur pelayanan kendala yang kerap dihadapi antara lain alur pelayanan yang belum dipahami masyarakat, proses yang dirasakan masih berbelit, serta kurang jelasnya informasi persyaratan sehingga masyarakat harus bolak-balik melengkapi berkas.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan

Rencana tindak lanjut perbaikan yang akan dilakukan adalah berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan sarana pendukung pelayanan seperti komputer serta jaringan internet yang stabil sehingga proses pelayanan dapat dilakukan secara cepat dan maksimal. Melaporkan ketersediaan jumlah blanko KTP-el. Melakukan pelatihan teknis kepada petugas pelayanan serta operator.

2. Unsur Produk Pelayanan

Rencana tindak lanjut perbaikan yang perlu dilakukan meliputi menyusun standarisasi produk layanan dengan menetapkan standar hasil setiap jenis layanan sehingga produk layanan yang dihasilkan dapat lebih seragam dan sesuai ketentuan. Kemudian diperlukan adanya mekanisme pengecekan berlapis oleh petugas guna meminimalisir kesalahan data. Serta pemberian penjelasan singkat mengenai kegunaan dan fungsi dokumen yang diterbitkan sehingga masyarakat tidak hanya menerima dokumen, tetapi juga memahami manfaatnya.

3. Unsur Prosedur Pelayanan

Tindak lanjut pada permasalahan prosedur pelayanan dilakukan dengan meninjau dan menyederhanakan alur layanan dengan mengurangi tahapan yang tidak perlu. Penyederhanaan tersebut dituangkan dalam SOP terbaru yang disosialisasikan kepada seluruh petugas. Informasi persyaratan dan alur pelayanan akan dipublikasikan secara jelas di ruang pelayanan. Meja informasi akan dioptimalkan untuk memastikan kelengkapan berkas sebelum proses layanan, sehingga mengurangi masyarakat harus bolak-balik. Selain itu, dilakukan pemantauan waktu penyelesaian setiap tahapan untuk mengidentifikasi hambatan dan mempercepat proses layanan.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Kinerja pelayanan publik di Kecamatan Gombong mengalami peningkatan setiap tahun dan selalu melampaui target Renstra. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengelolaan layanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah analisis terhadap faktor pendukung peningkatan kinerja Kecamatan Gombong Tahun 2025.

Tabel 3. 7 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realiasi 2025	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gombong	88,00	92,45	105,06%	Capaian Indeks Kepuasan yang mencapai target	Pelayanan prima, peningkatan kedisiplinan, penerapan budaya kerja responsif.
						Proses layanan lebih cepat, jelas, dan mudah dipahami.	Penyederhanaan alur layanan, penerapan SOP yang konsisten dengan mengadakan FKP layanan publik
						Layanan lebih cepat dan mudah melalui sistem informasi digital.	Penggunaan aplikasi dan sistem pelayanan berbasis elektronik, yaitu IKD
						Pengaduan masyarakat cepat ditangani dan dicatat.	Optimalisasi layanan pengaduan yang cepat tanggap

Adanya peningkatan IKM Kecamatan Gombong menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan publik berjalan efektif, didukung oleh beberapa faktor diatas. Namun, disamping keberhasilan pencapaian target, terdapat potensi tantangan yang dapat menghambat, antara lain:

- 1. Belum Optimalnya Pelayanan Kecamatan
- 2. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan
- 3. Masih adanya kendala pelayanan akibat terganggunya jaringan internet.

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan anggaran, SDM, serta sarana prasarana dinilai efisien karena seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan IKM pada tahun 2025 menunjukkan

bahwa pengeluaran diarahkan pada kegiatan prioritas seperti pemeliharaan fasilitas, serta pengembangan layanan.

Efektivitas terlihat dari keberhasilan melampaui target Indeks Kepuasan Masyarakat tiap tahun. Program peningkatan pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta digitalisasi layanan mampu memberikan hasil nyata berupa pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Faktor pendukung seperti kompetensi pegawai yang baik, proses pelayanan yang sederhana dan tertib SOP, pemanfaatan teknologi informasi, serta monitoring dan evaluasi berkala juga mendukung terwujudnya capaian yang positif.

Berikut adalah gambaran pencapaian kinerja dan anggaran tujuan sasaran Kecamatan Gombong.

Tabel 3. 8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	88,00	92,45	105,06%	Rp3.832.780.520,00	Rp3.326.172,636,00	86,78%	13,22%

Dari sisi anggaran, pagu yang dialokasikan sebesar Rp3.832.780.520,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.326.172,636,00 atau 86,78% dari total anggaran. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 13,22%, yang mencerminkan kemampuan kecamatan dalam mengelola anggaran secara optimal tanpa mengurangi pencapaian kinerja. Efisiensi ini mengindikasikan bahwa sasaran kinerja dapat dicapai secara maksimal dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat dan tepat guna.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gombong 2025 tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara umum, program-program tersebut mampu meningkatkan responsivitas, kecepatan, dan kenyamanan layanan, sehingga berdampak positif terhadap kepuasan masyarakat.

Dari total empat program dan sembilan kegiatan di Kecamatan Gombong, semuanya mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berikut gambaran keberhasilan capaian program dan kegiatan.

Tabel 3. 9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gombong	105,06%				Menunjang
1.1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	Menunjang
a				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	Menunjang
b				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	Menunjang
c				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	Menunjang
d				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	100.00%	Menunjang
e				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	100.00%	Menunjang
f				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	Menunjang
1.2				PROGRAM PENYELENGGA- RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	100.35%	Menunjang
a				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang	100.00%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Dilimpahkan kepada Camat	dilimpahkan kepada camat		
1.3				PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00%	Menunjang
a				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100.00%	Menunjang
1.4				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100.00%	Menunjang
a				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.00%	Menunjang

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, tingkat capaian kinerja mencapai 100%, yang mencerminkan dukungan optimal terhadap kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan. Seluruh kegiatan dalam program ini, meliputi perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan barang milik daerah, masing-masing mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa aspek tata kelola pemerintahan, administrasi, dan dukungan sarana prasarana telah terlaksana secara optimal dan konsisten.

Selanjutnya, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan sebesar 105,06%. Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terealisasi 100%, menandakan bahwa kewenangan yang diberikan telah dijalankan secara efektif dan akuntabel dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, indikator Indeks Kondusivitas Kecamatan mencapai 100%, yang mengindikasikan

terciptanya kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah juga terlaksana sepenuhnya, sehingga turut mendukung stabilitas dan kelancaran pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Sementara itu, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% pada indikator persentase desa dengan Indeks Desa Membangun kategori maju dan mandiri. Adapun pada kegiatan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, capaian kinerja berada pada 100%, capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan desa telah berjalan efektif, serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintahan desa.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kecamatan Gombong mencerminkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, Kecamatan Gombong didukung oleh pagu anggaran perubahan sebesar Rp 3.326.172.636 yang terbagi dalam 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) subkegiatan. Berikut adalah rincian realisasi anggaran tahun 2025 berdasarkan pagu perubahan.

Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Kecamatan Gombong Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU TAHUN 2025		
		ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.708.911.100	3.202.606.276	86,35 %
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.131.000	7.101.750	99,59 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.520.454.000	3.018.714.673	85,75 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.525.100	51.290.100	99,54 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.260.000	3.170.000	97,24 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.232.000	55.812.853	94,23 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.309.000	66.516.900	98,82 %

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU TAHUN 2025		
		ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	14.298.000	14.241.500	99,60 %
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.	14.298.000	14.241.500	99,60 %
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.236.000	11.214.800	99,81 %
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.236.000	11.214.800	99,81 %
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	98.335.420	98.110.060	99,77 %
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	98.335.420	98.110.060	99,77 %
		3.832.780.520	3.326.172.636	86,78 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian realisasi anggaran Kecamatan Gombong Tahun 2025 yakni sebesar 86,78%. Hal ini menunjukkan realisasi kinerja yang baik. Capaian dari total sembilan kegiatan, terdapat delapan kegiatan yang mencapai realisasi di atas 90%, sedangkan terdapat satu kegiatan dengan realisasi di bawah 90% yaitu pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dengan realisasi anggaran sebesar 85,75%. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa jabatan kosong yang belum terisi hingga akhir tahun sehingga penyerapan anggaran gaji tidak maksimal.

BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kecamatan Gombong dapat disimpulkan dengan data sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengukuran, analisis, dan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Gombong Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi secara umum berada pada kategori Baik Sekali (BS). Hal ini tercermin dari capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian 92,45 atau 105,06%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 88,00. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Gombong telah berjalan secara efektif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
2. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Gombong Tahun 2021–2026 sebesar 89,00, realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai 103,87%, yang menandakan bahwa sasaran strategis hampir sepenuhnya tercapai. Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang secara konsisten menunjang pencapaian tujuan organisasi, baik melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, maupun program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Hampir seluruh indikator program dan kegiatan mencapai target, dengan sebagian besar berada pada kategori sangat baik, meskipun masih terdapat satu kegiatan dengan capaian di bawah 100% yang tetap menunjukkan kinerja positif.
3. Dari sisi pengelolaan anggaran, Kecamatan Gombong telah menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Dengan realisasi anggaran sebesar 86,78% dari total pagu Rp3.326.172,636,00 terdapat efisiensi anggaran sebesar 13,22%. Hal ini mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

4.2 Permasalahan/ Kendala

IKM Kecamatan Gombong rata-rata berada kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Produk Pelayanan dan Prosedur Pelayanan.

1. Unsur Waktu Pelayanan

Pada unsur waktu pelayanan permasalahan yang masih ditemui antara lain yaitu keterlambatan penyelesaian layanan dari waktu yang dijanjikan, serta adanya penumpukan permohonan pada waktu-waktu tertentu. Ketidaksesuaian waktu pelayanan dikarenakan beberapa faktor seperti terbatasnya jumlah blank KTP-el, gangguan pada sistem aplikasi, serta keterbatasan SDM operator pelayanan di Kecamatan Gombong.

2. Unsur Produk Pelayanan

Pada unsur produk pelayanan, permasalahan yang ditemui meliputi kesalahan data atau penulisan pada dokumen, ketidaksesuaian format antar jenis layanan, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dokumen yang diterbitkan

3. Unsur Prosedur Pelayanan

Pada unsur prosedur pelayanan kendala yang dihadapi antara lain alur pelayanan yang belum dipahami masyarakat, proses yang dirasakan masih berbelit, serta kurang jelasnya informasi persyaratan sehingga masyarakat harus bolak-balik melengkapi berkas.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan

Rencana tindak lanjut perbaikan yang akan dilakukan adalah berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan sarana pendukung pelayanan seperti komputer serta jaringan internet yang stabil sehingga proses pelayanan dapat dilakukan secara cepat dan maksimal. Melaporkan ketersediaan jumlah blanko KTP-el. Melakukan pelatihan teknis kepada petugas pelayanan serta operator.

2. Unsur Produk Pelayanan

Rencana tindak lanjut perbaikan yang perlu dilakukan meliputi menyusun standarisasi produk layanan dengan menetapkan standar hasil setiap jenis layanan sehingga produk layanan yang dihasilkan dapat lebih seragam dan sesuai ketentuan. Kemudian diperlukan adanya mekanisme pengecekan berlapis oleh petugas guna meminimalisir kesalahan data. Serta pemberian penjelasan singkat mengenai kegunaan dan fungsi dokumen yang diterbitkan sehingga masyarakat tidak hanya menerima dokumen, tetapi juga memahami manfaatnya.

3. Unsur Prosedur Pelayanan

Tindak lanjut pada permasalahan prosedur pelayanan dilakukan dengan meninjau dan menyederhanakan alur layanan dengan mengurangi tahapan yang tidak perlu. Penyederhanaan tersebut dituangkan dalam SOP terbaru yang disosialisasikan kepada seluruh petugas. Informasi persyaratan dan alur

pelayanan akan dipublikasikan secara jelas di ruang pelayanan. Meja informasi akan dioptimalkan untuk memastikan kelengkapan berkas sebelum proses layanan, sehingga mengurangi masyarakat harus bolak-balik. Selain itu, dilakukan pemantauan waktu penyelesaian setiap tahapan untuk mengidentifikasi hambatan dan mempercepat proses layanan

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
3. Anggaran dan Realisasi Belanja



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN GOMBONG

Jalan Kawedanan No.6 Telepon (0287) 471294 Gombong 54411
Email : kec-gombong@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Angga Aulia Primanda, S.STP., M.Si.
Jabatan : Plt. Camat Gombong Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. Arif Sugiyanto S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arif Sugiyanto

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Angga Aulia Primanda, S.STP., M.Si.
Pembina – IV/a
NIP. 198404262003121001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PLT CAMAT GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sasaran Strategis :							
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88				88
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan Gombong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88				88
	Meningkatnya Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Indeks Desa Membangun	%	42,00				42,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	KETERANGAN*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.746.129.000,-	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 1.013.517.000,-	APBD
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Rp 11.885.000,-	APBD
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 113.418.000,-	APBD

Kebumen, 8 Januari 2025

Bupati Kebumen

Plt. Camat Gombong
Kebupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Arif Sugiyanto



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Angga Aulia Primanda, S.STP., M.Si.
Pembina – IV/a
NIP. 198404262003121001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN GOMBONG

Jl. Kawedanan Nomor 6 Gombong Telepon (0287)47129

Email:kecamatanegombong@gmail.com

Website: <https://kec-gombong.kebumenkab.go.id> Kode Pos 54411

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Heru Siswanto, S.STP

Jabatan : Plt. Camat Gombong

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Lilis Nuryani

Jabatan : Bupati Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Lilis Nuryani

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heru Siswanto, S.STP
NIP. 198209062001121002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CAMAT GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	88				88
	Sasaran :								
2	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan Gombong	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88	88				88

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.746.129.000	Rp. 3.708.911.100	APBDP
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.013.517.000	Rp. 14.298.000	APBDP
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 11.885.000	Rp. 11.236.000	APBDP
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 113.418.000	Rp. 98.335.420	APBDP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kebumen, 28 Agustus 2025

Bupati Kebumen

Plt. Camat Gombang
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Lilis Nuryani



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Heru Siswanto, S.STP
NIP. 198209062001121002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GOMBONG
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN DESEMBER

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)		(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.708.911.100		3.708.911.100	100	100	2.871.937.931	330.668.345	3.202.606.276	86,35	86,35	13,65	13,65		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.131.000		7.131.000	100	100	6.861.750	240.000	7.101.750	99,59	99,59	0,41	0,41		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000		5.000.000	100	100	4.981.750		4.981.750	99,64	99,63	0,36	0,37		
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.131.000		2.131.000	100	100	1.880.000	240.000	2.120.000	99,48	99,48	0,52	0,52		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.520.454.000		3.520.454.000	100	100	2.696.518.628	322.196.045	3.018.714.673	85,75	85,75	14,25	14,25		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.502.734.000		3.502.734.000	100	100	2.683.899.788	317.886.045	3.001.785.833	85,7	85,7	14,3	14,3	Adanya beberapa Jabatan Struktural yang kososng dari mulai bulan Januari s/d oktober 2025	melaporkan kepada BKSDM dan BPKPD
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.720.000		17.720.000	100	100	12.618.840	4.310.000	16.928.840	95,54	95,54	4,46	4,46		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.525.100		51.525.100	100	100	49.921.200	1.368.900	51.290.100	99,54	99,54	0,46	0,46		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.200.000		3.200.000	100	100	3.114.000	84.000	3.198.000	99,94	99,94	0,06	0,06		
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.700.000		28.700.000	100	100	28.540.000		28.540.000	99,44	99,44	0,56	0,56		
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.100		5.000.100	100	100	3.959.200	1.040.900	5.000.100	100	100	0	0		
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000		1.800.000	100	100	1.628.000	172.000	1.800.000	100	100	0	0		
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	10.415.000		10.415.000	100	100	10.287.000	72.000	10.359.000	99,46	99,46	0,54	0,54		
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.480.000		1.480.000	100	100	1.480.000		1.480.000	100	100	0	0		
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	930.000		930.000	100	100	913.000		913.000	98,17	98,17	1,83	1,83		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.260.000		3.260.000	100	100	3.170.000		3.170.000	97,24	97,24	2,76	2,76		
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.260.000		3.260.000	100	100	3.170.000		3.170.000	97,24	97,24	2,76	2,76		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.232.000		59.232.000	100	100	51.234.503	4.578.350	55.812.853	94,23	94,23	5,77	5,77		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000		1.500.000	100	100	1.496.000		1.496.000	99,73	99,73	0,27	0,27		
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.000.000		23.000.000	100	100	22.711.503	194.850	22.906.353	99,59	99,59	0,41	0,41		
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.732.000		34.732.000	100	100	27.027.000	4.383.500	31.410.500	90,44	90,44	9,56	9,56		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.309.000		67.309.000	100	100	64.231.850	2.285.050	66.516.900	98,82	98,82	1,18	1,18		
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.250.000		35.250.000	100	100	32.464.850	2.285.050	34.749.900	98,58	98,58	1,42	1,42		
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000		7.500.000	100	100	7.500.000		7.500.000	100	100	0	0		
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.559.000		24.559.000	100	100	24.267.000		24.267.000	98,81	98,81	1,19	1,19		

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.298.000		14.298.000	100	100,35	12.521.500	1.720.000	14.241.500	99,6	99,6	0,4	0,75		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	14.298.000		14.298.000	100	100,35	12.521.500	1.720.000	14.241.500	99,6	99,6	0,4	0,75		
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	9.298.000		9.298.000	100	100	7.535.500	1.720.000	9.255.500	99,54	99,54	0,46	0,46		
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000		5.000.000	100	100,99	4.986.000		4.986.000	99,72	99,72	0,28	1,27		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.236.000		11.236.000	100	100	11.214.800		11.214.800	99,81	99,81	0,19	0,19		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.236.000		11.236.000	100	100	11.214.800		11.214.800	99,81	99,81	0,19	0,19		
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	11.236.000		11.236.000	100	100	11.214.800		11.214.800	99,81	99,81	0,19	0,19		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	98.335.420		98.335.420	100	100	96.826.600	1.283.460	98.110.060	99,77	99,77	0,23	0,23		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	98.335.420		98.335.420	100	100	96.826.600	1.283.460	98.110.060	99,77	99,77	0,23	0,23		
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.607.420		14.607.420	100	100	14.085.100	465.160	14.550.260	99,61	99,61	0,39	0,39		
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	11.160.000		11.160.000	100	100	10.850.900	298.300	11.149.200	99,9	99,9	0,1	0,1		
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.200.000		6.200.000	100	100	6.181.100		6.181.100	99,7	99,7	0,3	0,3		
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.511.000		8.511.000	100	100	8.495.900		8.495.900	99,82	99,82	0,18	0,18		
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	21.510.000		21.510.000	100	100	21.018.100	400.000	21.418.100	99,57	99,57	0,43	0,43		
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	32.347.000		32.347.000	100	100	32.323.000		32.323.000	99,93	99,93	0,07	0,07		
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.000.000		4.000.000	100	100	3.872.500	120.000	3.992.500	99,81	99,81	0,19	0,19		
JUMLAH		3.832.780.520		3.832.780.520	100	100	2.992.500.831	333.671.805	3.326.172.636	86,78	86,78	13,22	13,22		



Kabupaten, 31 Desember 2025
Camat Gombong

Angge Adia Primanda, S.STP., M.Si
NIP. 198404262003121001